



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Suwarti**, umur 46 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Desa Kaliiori RT 05 RW 05, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suprpto, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Jalan Dr. Cipto No. 79, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 29 Februari 2024 dengan Nomor Register : 28/SK/2024/PN Kbm;

**Lawan:**

**Ibu Roy Simbolon**, alamat Gang Sindoro IV, Kelurahan Gombang, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 4 Februari 2022 dibawah register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kbm beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan dengan patut berdasarkan berita acara penyerahan surat panggilan melalui surat tercatat tanggal 24 Februari 2024 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 6 Maret 2022 terhadap perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kbm, yang mana pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini alasan Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan adalah karena ketidakjelasan sebutan nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat menjawab, tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat maka berdasarkan Pasal 272 Rv biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besar taksirannya sampai hari ini akan ditetapkan dalam Amar Putusan ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 RV (*Reglement op de rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kbm;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kbm dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mencoret perkara gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kbm dari dalam buku register perkara yang tersedia
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh kami Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor Hatorangan P., S.H., dan Hamsira Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kbm, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Estiti Rokhayati Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen dan

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kbm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Binsar Tigor Hatorangan P., S.H.  
M.H.**

**Puthut Rully Kushardian, S.H.,**

**Hamsira Halim, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Estiti Rokhayati**

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 100.000,00
PNBP Relas panggilan pertama	: Rp 20.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 24.000,00
PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 204.000,00 (Dua ratus empat ribu rupiah);

*Halaman 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kbm*